



KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN NGESTIHARJO

KAPANN TJET000000122 0 122 1002 reW nBTE2 1 T1 0 0 20



**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGESTIHARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan di Kalurahan dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Nomor 4 Tahun 2019);
11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagai terlampir dalam Surat Keputusan ini

- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah :
- a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen pengadaan;
 1. Rencana pengadaan;
 2. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RABP);
 3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 4. Khusus pekerjaan konstruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - c. Melaksanakan proses pengadaan;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - g. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
 - h. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan oleh Lurah selaku Penanggung Jawab Anggaran Kegiatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Ngestiharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Ngestiharjo
Pada tanggal : 31 Januari 2022

LURAH NGESTIHARJO

TTD

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Panewu Kasihan.
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Ngestiharjo.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN
NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PERSONIL TPK

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	Sulihno	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Dwi Oktasari	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Sutarlam	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Wardiyono	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Rakhmat Sriyono	Tokoh Masyarakat	Anggota



Ditetapkan di : Ngestiharjo
Pada tanggal : 31 Januari 2021

LURAH NGESTIHARJO

TTD

FATHONI ARIBOWO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup melaksanakan kegiatan Kalurahan sesuai aturan yang berlaku
2. Sanggup menyelesaikan kegiatan
3. Sanggup membuat Laporan Pertanggung Jawaban sampai selesai di setiap kegiatan
4. Sanggup bekerjasama dan berkomunikasi dengan pemangku wilayah setempat, Pelaksana (PK) dan Lurah dalam rangka melaksanakan tugas.
5. Sanggup menerima teguran lisan dan administratif bila ditemukan pelanggaran

Ngestiharjo,

Yang membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,

Lurah Ngestiharjo

Ulu Ulu

FATHONI ARIBOWO

FARIDA YUYUN